



PENGADILAN TINGGI AGAMA KENDARI



PUTUSAN

PERKARA NOMOR 19/Pdt.G/2019/PTA Kdi.

DALAM PERKARA BANDING

ANTARA

Abu Bakar bin M.Saing dkk

MELAWAN

Dedi Fajrin Samad bin Abd.Samad dkk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PUTUSAN

Nomor 19/Pdt.G/2019/PTA.Kdi.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA KENDARI

Dalam tingkat banding majelis hakim telah memeriksa, mengadili dan memutuskan dalam perkara "gugat waris" yang diajukan :

Abu Bakar bin M. Saing, lahir tanggal 13 Pebruari 1970, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Sapati No. 135, Kelurahan Tumpas, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe, semula Tergugat I sekarang sebagai **Pembanding**;

Dalam hal ini Pembanding memberi kuasa kepada **Basri, S.H.**, pekerjaan Advokat dan Pengacara berkantor pada kantor Advokat & Pengacara **Basri, SH & Associates** berkedudukan di Jln. R. Soeprato No. 482 Kelurahan Ambekairi, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 September 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha Nomor 064/SK/2019/PA.Una, tanggal 25 September 2019, sebagai **Kuasa Pembanding**;

Melawan

1. **Dedi Fajrin Samad bin Abd. Samad**, lahir tanggal 21 Mei 1987, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Tumpas, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe, semula disebut Penggugat I sekarang sebagai **Terbanding I**;
2. **Muh. Faisal bin Abd. Samad**, lahir tanggal 20 Desember 1984, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Anggota POLRI, bertempat tinggal di

1 dari 18 halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G/2019/PTA.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kelurahan Tumpas, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe, semula disebut Penggugat II sekarang sebagai **Terbanding II**;
3. **Wenny Fajriani Samad binti Abd. Samad**, lahir tanggal 06 April 1999, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Kelurahan Tumpas, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe, semula disebut Penggugat III sekarang sebagai **Terbanding III**;
 4. **Nurhayati Samad binti Lahammad**, tempat tanggal lahir, Soppeng 10 Januari 1967, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kelurahan Tumpas, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe, semula disebut Penggugat IV sekarang sebagai **Terbanding IV**;
Selanjutnya disebut para Terbanding memberi kuasa kepada **Risal Akman, S.H., M.H., Mustafa, S.H., Indra, S.H., M.H. dan Tri Utami Sinar Dani, S.H.**, Keempatnya Advokat/Pengacara yang berkantor di Law Office Risal Akman & Partners, Jalan S. Parman Nomor 241 Unaaha, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus pada tanggal 25 Januari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha Nomor 11/SK/2019/PA.Una, tanggal 04 Februari 2019, sebagai **Kuasa para Terbanding** ;
 5. **Erwin**, lahir tanggal 13 Pebruari 1970, agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Sapati Nomor 135, Kelurahan Tumpas, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe, semula disebut Tergugat II sekarang didudukkan sebagai **Turut Terbanding I**;
 6. **Sitti Nur Farhah Tane, S.H., M.Kn**, jabatan Notaris, berkedudukan hukum di Kelurahan Ambekairi, semua disebut Terggugat III sekarang didudukkan sebagai **Turut Terbanding II**;
 7. **Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe**, berkedudukan di Unaaha, semula disebut Tergugat IV sekarang didudukkan sebagai **Turut Terbanding III**;
 8. **Pimpinan BRI Kantor Cabang Unaaha**, berkedudukan di Kelurahan Tuoy, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe, semula disebut Tergugat V sekarang didudukkan sebagai **Turut Terbanding IV**;

2 dari 18 halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G/2019/PTA.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Unaaha, Nomor 0071/Pdt.G/2019/PA.Una, tanggal 11 September 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 11 Muharram 1441 *Hijriyah*, dengan mengutip amarnya, sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi para Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan harta berupa uang sebesar $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari harga penjualan yang dilakukan oleh Tergugat I kepada Tergugat II atas harta berupa sebidang tanah yang terletak di Jalan Sapati Nomor 135, Kelurahan Tumpas, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Mas Joni;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah almarhum Razak Porosi;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan Poros;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Toko 59;Adalah harta peninggalan M. Saing dan Maria Saing;
3. Menetapkan Ahli waris dari M. Saing adalah:
 - 3.1. Seorang isteri yaitu Maria Saing;
 - 3.2. Dua orang anak laki-laki yaitu:
 - Abu Bakar (Tergugat I), dan
 - Abd. Samad (ayah kandung Penggugat I, II dan III/suami Penggugat IV);
4. Menetapkan ahli waris dari Abd. Samad adalah:
 - 4.1. Seorang isteri yaitu Nurhayati (Penggugat IV);
 - 4.2. Dua orang anak laki-laki yaitu Dedi Fajrin Samad bin Abd. Samad Saing (Penggugat I) dan Muh. Faisal bin Abd. Samad Saing (Penggugat II);

3 dari 18 halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G/2019/PTA.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4.3. Seorang anak perempuan yaitu Wenny Fajriani Samad binti Abd. Samad Saing (Penggugat III);
5. Menetapkan ahli waris dari Maria Saing adalah dua orang anak laki-laki yaitu:
 - 5.1. Tergugat I (Abu Bakar);
 - 5.2. Almarhum Abd. Samad yang kedudukannya digantikan oleh para ahli warisnya tersebut pada diktum angka 4 di muka sebagai ahli waris pengganti;
6. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris atas harta peninggalan M. Saing dan Maria Saing tersebut pada diktum angka 2 di muka sebagai berikut:
 - 6.1. Dedi Fajrin Samad bin Abd. Samad Saing (Penggugat I) mendapatkan 14/80 bagian;
 - 6.2. Muh. Faisal bin Abd. Samad Saing (Penggugat II) mendapatkan 14/80 bagian dikurangi Rp. 216.000.000,00 (dua ratus enam belas juta rupiah);
 - 6.3. Wenny Fajriani Samad binti Abd. Samad Saing (Penggugat III) mendapatkan 7/80 bagian;
 - 6.4. Nurhayati binti Lahammad (Penggugat IV) mendapatkan 5/80 bagian;
 - 6.5. Abu Bakar bin M. Saing (Tergugat I) mendapatkan 40/80 bagian;
7. Menghukum Tergugat I untuk menyerahkan hak bagian para Penggugat sebagaimana bagian yang telah ditetapkan tersebut dalam diktum angka 6 di muka;
8. Menolak dan menyatakan tidak dapat diterima gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
9. Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya perkara ini sejumlah 3.196.000,00 (tiga juta seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat I untuk selanjutnya disebut Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 25 September 2019 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Unaaha. Permohonan banding tersebut diberitahukan kepada para Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding dan diterima melalui kuasa hukumnya pada tanggal 30 September 2019;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding

4 dari 18 halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G/2019/PTA.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada tanggal 07 Oktober 2019 yang isi pokok dan petitumnya menyatakan Pembanding keberatan terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Unaaha Nomor 0071/Pdt.G/2019/PA.Una. atas pertimbangan hukum maupun amar putusannya, dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Alasan Banding Pertama (I)

- Bahwa Pembanding sangat keberatan dengan pertimbangan hukum hakim tingkat pertama karena dilibatkan penggugat IV yaitu ibu Nurhayati sebagai ahli waris padahal hanya sebagai istri almarhum Abd Samad, tidak mempunyai hubungan waris dari almarhum M.Saing dan Ibu Maria. Sehingga gugatan penggugat beralasan hukum untuk ditolak atau tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).

Majelis Hakim Tinggi yang terhormat :

- Bahwa seharusnya penggugat melibatkan Lina Urru sebagai tergugat karena Lina Urru mendapat Akta Hibah No 186/UNAHAH/XI/2005 didepan notaris AHMAD dan tinggal diatas tanah sengketa tetapi tidak dilibatkan, majelis hakim memeriksa hanya melihat kewarisan saja, oleh karena itu gugatan penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima atau ditolak.

Alasan Banding Ke Dua (II)

- Bahwa karena objek gugatan bukan lagi atas nama **Maria Saing** melainkan atas nama Abu Bakar bin M.Saing kemudian dijual kepada tergugat II (dua) dan sertifikat atas nama **Erwin** maka seharusnya para penggugat/ terbanding terlebih dahulu mengajukan gugatan **Pembatalan Sertifikat Atas Nama Erwin di Pengadilan PTUN.**
- Bahwa sesuai keterangan saksi yang diajukan tergugat I yaitu Burhanuddin, Agustinus dan Rusli bahwa tanah objek sengketa sudah dikuasai tergugat II (dua) dan Lina Urru, akan tetapi Lina Urru tidak digugat dalam perkara ini sesuai batas-batas didalam gugatan penggugat. Oleh karenanya gugatan penggugat haruslah ditolak.

Alasan Banding Ketiga (III)

Bahwa pembanding tidak sependapat dengan pertimbangan Hukum Majelis Hakim tingkat pertama karena yang diagunkan oleh tergugat II (dua) kepada tergugat V (lima) sertifikat atas nama Erwin bukan atas nama **Maria Saing**. Oleh karenanya penggugat seharusnya mengajukan gugatan pembatalan sertifikat

5 dari 18 halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G/2019/PTA.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



an. Erwin terlebih dahulu dipengadilan tata usaha negara setelah dibatalkan baru mengajukan perdatanya dipengadilan Negeri karena yang menguasai dan tinggal diatas tanah objek sengketa adalah tergugat II (dua) dan Lina Urru bukan lagi tergugat I dan bagaimana eksekusinya jika ada putusan yang berkuatan hukum dan akan mengalami kendala karena tanah objek sengketa bukan lagi atas nama Maria Saing karena pengadilan agama tidak ada kewenangan membatalkan sertifikat.

Alasan Banding Keempat (IV)

Bahwa pembanding tidak sependapat dengan pertimbangan Hukum Majelis Hakim tingkat pertama pada halaman 57 maka segala kerugian bagi para penggugat atas perbuatan melawan hukum tersebut harus dibebankan kepada tergugat I dan pertimbangan tersebut maka gugatan para penggugat patut dikabulkan yaitu dengan menghukum tergugat I menyerahkan harga objek gugatan tersebut kepada para ahli waris sesuai bagiannya. Pada hal perlu diketahui bahwa penggugat mengajukan gugatan kewarisan atas tanah objek sengketa yang terletak di Jl. Sapati Kelurahan Tumpas bukan gugatan pembayaran tanah warisan dan pengadilan agama tidak ada kewenangan untuk mengadili gugatan seperti ini melainkan kewenangan Pengadilan Negeri Unaaha.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut memohon kepada Majelis Hakim tinggi berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair :

- Menerima permohonan banding dan memori banding dari pembanding.
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Unaaha No 0071/pdt.6/2019/PA UNA tanggal 11 September 2019.
- Membebaskan biaya perkara kepada terbanding/penggugat Asal.

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding tanggal 08 Agustus 2019, dan terhadap memori banding tersebut Kuasa Terbanding telah menyerahkan kontra memori banding pada tanggal 07 Oktober 2019 sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Unaaha, kemudian kontra memori banding tersebut telah pula diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Pembanding pada tanggal 15 Oktober 2019;

6 dari 18 halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G/2019/PTA.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Pembanding dan Terbanding atau kuasa hukumnya masing-masing telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 21 Oktober 2019, namun Pembanding atau Kuasa Pembanding dan Terbanding atau Kuasa Hukum Terbanding tidak melakukan *inzage* sesuai dengan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Unaaha, tanggal 25 Oktober 2019;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Kendari pada tanggal 25 September 2019 dengan perkara Nomor 19/Pdt.G/2019/PTA.Kdi., dan telah diberitahukan kepada Kuasa Pembanding dan Kuasa Para Terbanding dengan surat Nomor W21-A/1172/HK.05/VII/2019 tanggal 1-11-2019;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa para Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 25 September 2019, dengan disertai bukti pembayaran biaya banding, yang diajukan pada hari ke 14 sehingga masih dalam tenggang waktu masa banding sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 Ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan Jo. Pasal 199 ayat (1) *Reglement Voor de Buitengewesten (R.Bg)*, permohonan banding *a-quo* diajukan telah sesuai syarat dan tata cara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, *incasu* ketentuan Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 61 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 26 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dengan demikian permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Dalam Eksepsi

Menimbang bahwa setelah mempelajari dan meneliti secara seksama terhadap berkas perkara yang dimohonkan banding dan putusannya serta membaca memori banding dan kontra memori banding, maka majelis hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama tentang eksepsi dan diambil alih menjadi pertimbangan hukum majelis hakim tingkat banding. Pembanding dalam memori bandingnya sudah tidak mempermasalahkan lagi tentang esksepsi, oleh karena itu tidak perlu

7 dari 18 halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G/2019/PTA.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipertimbangkan lagi. Sementara dalam pokok perkara majelis hakim tingkat banding kurang sependapat dengan sebagian pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama, untuk itu majelis hakim tingkat banding akan memberikan pertimbangan hukum sendiri sekaligus sebagai tanggapan terhadap memori banding Pembanding;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang pokok perkara, berdasarkan Pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 171 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka dalam perkara gugatan waris ada empat unsur yang harus dipenuhi, yaitu : 1) Adanya pewaris, 2) Siapa yang berhak menjadi ahli waris, 3) Adanya harta waris dan 4) Berapa bagiannya masing-masing ahli waris;

Menimbang bahwa dalam gugatan Penggugat/Terbanding tentang adanya Pewaris sebagai unsur pertama dan ahli waris sebagai unsur kedua, didalilkan pada posita gugatan Penggugat/Terbanding angka 4 (empat) bahwa almarhum M. Saing (meninggal dunia tanggal 09-11-1983) dan isterinya almarhumah Maria Saing (meninggal dunia tanggal 23-01-2015) semasa hidupnya telah memiliki 2 (dua) orang anak kandung masing-masing bernama Abd. Samad Saing dan Abu Bakar (Tergugat I)

Menimbang bahwa selanjutnya pada posita gugatan Penggugat/Terbanding angka 5 (lima) bahwa kemudian Abd. Samad Saing meninggal dunia pada tanggal 25-05-2013 dan semasa hidup dari perkawinan dengan isterinya bernama Nurhayati (Penggugat IV) memiliki 3 (tiga) anak masing-masing bernama Dedi Fajrin Samad, Muh. Faisal Said, Wenny Fajriani Samad;

Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat/Terbanding pada posita angka 4 (empat) dan 5 (lima) tersebut, selain tidak dibantah oleh Tergugat/Pembanding telah pula dikuatkan dengan bukti surat, yaitu :

1. Fotokopi Surat Pemberitahuan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dari Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Nomor 474/4/IV/2011 tanggal 20 April 2011, bermeterai cukup, distempel pos dan cocok dengan aslinya, diberi kode P.2;

8 dari 18 halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G/2019/PTA.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Fotokopi Surat Keterangan dari Kepala Kelurahan Tumpas, Nomor 471.21/995/2017 tanggal 2 Agustus 2017 bermeterai cukup, distempel pos dan cocok dengan aslinya, diberi kode P.3;
3. Fotokopi Surat Keterangan/Pernyataan Ahli Waris Nomor 181.4/303/2018 tanggal 8 Mei 2019 bermeterai cukup, distempel pos dan cocok dengan aslinya, diberi kode P.4;
4. Fotokopi Surat Akta Nikah atas nama Abdul Samad dengan Nurhayati yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kecamatan Unaaha tanggal 23 Februari 1986, bermeterai cukup, distempel pos dan cocok dengan aslinya, diberi kode P.5;

Menimbang bahwa dalam persidangan surat-surat bukti tersebut diatas telah saling melengkapi dan bersesuaian dengan kesaksian dari Yusuf Parinding, Akbar bin Samada dan Rusli bin Tano, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pewaris almarhum M. Saing dan almarhumah Maria Saing telah meninggalkan ahli waris Abd. Samad dan Abu Bakar. Kemudian Pewaris Abd. Samad telah meninggalkan ahli waris, yaitu seorang isteri bernama Nurhayati dan 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama Dedi Fajrin Samad, Muh. Faisal Said, Wenny Fajriani Samad.

Menimbang bahwa selain itu dalam persidangan telah pula tidak ditemukan fakta bahwa ketika M. Saing dan Maria Saing meninggal dunia kedua orang tuanya masih hidup, dengan demikian dalil-dalil gugatan Penggugat/Terbanding tentang adanya Pewaris sebagai unsur pertama dan ahli waris sebagai unsur kedua dalam gugatan waris telah terbukti;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas ditemukan fakta-fakta bahwa telah terjadi peristiwa hukum tiga kematian, maka untuk memperjelas kedudukan hukum dari masing-masing Pewaris dan ahli waris serta untuk mempermudah pembagian harta waris, dalam perkara *a quo* dilakukan secara munasakhah dan sekaligus secara bertingkat atau bertahap, artinya secara munasakhah adalah menarik peristiwa hukum kematian Maria Saing sebagai isteri kepada peristiwa hukum kematian almarhum M. Saing sebagai suaminya yang meninggal dunia terlebih dahulu. Hal ini dapat dilakukan karena tidak akan mengurangi hak-hak waris dari ahli waris Abd. Samad dan Abu Bakar. Dengan demikian untuk tahap pertama ditetapkan

9 dari 18 halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G/2019/PTA.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara hukum bahwa Pewaris adalah almarhum M. Saing dan almarhumah Maria Saing serta meninggalkan ahli waris dua anak laki-laki yang masing-masing bernama Abd. Samad Saing dan Abu Bakar (Tergugat I);

Menimbang bahwa untuk tahap kedua secara hukum ditetapkan bahwa Pewaris adalah almarhum Abd. Samad Saing dan meninggalkan ahli waris, yaitu : (1) Nurhayati, sebagai isteri

(2) Dedi Fajrin Samad, sebagai anak laki-laki kandung;

(3) Muh. Faisal Said, sebagai anak laki-laki kandung;

(3) Wenny Fajriani Samad, sebagai anak perempuan kandung.

Menimbang bahwa dalam gugatan Penggugat/Terbanding tentang harta peninggalan atau harta waris sebagai unsur ketiga dalam gugatan waris, didalilkan bahwa almarhum meninggalkan harta waris berupa sebidang tanah yang terletak di Jln. Sapati No. 135 Kelurahan Tumpas Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe yang dikuasai oleh Tergugat I/Pembanding dan belum pernah dibagi kepada ahli waris, **tetapi sudah dijual kepada pihak ketiga (Tergugat II);**

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan ternyata objek sengketa perkara *a quo* telah dijual oleh Tergugat I/Pembanding kepada Tergugat II. Adapun tentang proses pembeliannya, majelis hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama, dinyatakan bahwa dan proses pembeliannya telah memenuhi kriteria sebagai pembeli beritikad baik sebagaimana ketentuan dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2016 Jo. Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Oleh karena itu hak Tergugat II atas kepemilikan objek sengketa harus dilindungi, tidak boleh dibatalkan atau dirampas, demikian juga perbuatan hukum Tergugat II mengagunkan obyek gugatan tersebut kepada Tergugat V juga harus dilindungi;

Menimbang bahwa dengan beralihnya hak atas objek sengketa dari Tergugat I/Pembanding kepada Tergugat II dan berdasarkan pengakuan Tergugat I/Pembanding dalam persidangan bahwa objek sengketa tersebut telah laku dijual dengan harga Rp 1.000.000.000.- (satu miliar rupiah), pengakuan tersebut juga tidak dibantah oleh para Penggugat/Terbanding dan

10 dari 18 halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G/2019/PTA.Kdi.



bahkan dikuatkan oleh kesaksian para saksi di persidangan, baik yang diajukan oleh Penggugat/ Terbanding maupun Tergugat I/Pembanding;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka objek sengketa dalam perkara *a-quo* bukan lagi sebidang tanah yang terletak di Jalan Sapati Nomor 135, Kelurahan Tumpas, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe, melainkan telah berubah menjadi nilai/harga hasil penjualan objek sengketa tersebut, maka majelis hakim tingkat banding berkewajiban menyelesaikan sengketa antara para Penggugat/Terbanding dengan Tergugat I/Pembanding dengan menetapkan bahwa yang menjadi obyek sengketa harta waris dalam perkara *a quo* adalah berupa uang sejumlah Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dan uang tersebut berada dalam penguasaan Tergugat I. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa obyek sengketa harta waris berupa uang sejumlah Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) telah terbukti sebagai harta peninggalan atau harta waris yang belum dibagi waris kepada ahli warisnya, oleh karena telah terbukti adanya obyek sengketa harta waris *aquo* maka telah memenuhi unsur ketiga dari gugatan waris;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka seluruh dalil-dalil lainnya yang diajukan oleh Tergugat I/Pembanding yang berhubungan dengan obyek sengketa harta waris termasuk pihak-pihak lainnya yang harus ditarik karena dalam penguasaannya, oleh karena tidak relevan lagi dengan pokok perkara maka tidak perlu dipertimbangkan dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memenuhi unsur keempat dalam gugatan waris akan diuraikan tentang bagian dari masing-masing ahli waris, dipertimbangkan bahwa berdasarkan Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam dan surat An-Nisa' ayat 7 sebagai berikut :

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا.

Terjemahannya :

"Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan"

11 dari 18 halaman Putusan Nomor 19/Pdt. G/2019/PTA.Kdi.



Menimbang bahwa oleh karena ahli waris dari almarhum M. Saing dan almarhumah Maria Saing keduanya anak laki-laki maka secara hukum sebagai ashabah binafsih atas harta peninggalan para pewaris, artinya harta peninggalan pewaris tersebut dibagi habis oleh Abd. Samad dan Abu Bakar (Tergugat I), dengan cara membagi harta peninggalan tersebut menjadi dua bagian yang sama sehingga Abd. Samad mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dan Abu Bakar (Tergugat I) mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Abd. Samad kemudian meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris seorang isteri yaitu Penggugat IV, dua orang anak laki-laki yaitu Penggugat I dan Penggugat II dan seorang anak perempuan yaitu Penggugat III, maka berdasarkan Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam dan surat An-Nisa' ayat 11 dan 12 sebagai berikut :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ ١١

Terjemahnya :

"Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu, yaitu bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan.....";

.....وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا

تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ١٢

Terjemahnya ;

"..... para isteri memperoleh $\frac{1}{4}$ (seperempat) harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh $\frac{1}{8}$ (seperdelapan) dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu";

Menimbang bahwa bagian masing-masing ahli waris dari Pewaris almarhum Abd. Samad atas harta peninggalan atau harta warisnya adalah, anak laki-laki (Penggugat I dan Penggugat II) masing-masing mendapatkan bagian dua kali bagian anak perempuan (Penggugat III) setelah diambil bagian untuk isteri (Penggugat IV) yang mendapatkan $\frac{1}{8}$ bagian;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka rincian bagian masing-masing ahli waris atas harta peninggalan

12 dari 18 halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G/2019/PTA.Kdi.



atau harta waris dari Pewaris almarhum M. Saing dan almarhumah Maria Saing, ditetapkan sebagai berikut :

1. Abd. Samad bin M. Saing, sebagai anak laki-laki mendapat separuh bagian dari harta waris, yaitu $\frac{1}{2} \times \text{Rp } 1.000.000.000,- = \text{Rp } 500.000.000,-$ (lima ratus juta rupiah);
2. Abu Bakar bin M. Saing, sebagai anak laki-laki mendapat separuh bagian dari harta waris, yaitu $\frac{1}{2} \times \text{Rp } 1.000.000.000,- = \text{Rp } 500.000.000,-$ (lima ratus juta rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya karena Abd. Samad bin M. Saing telah meninggal dunia maka secara hukum yang menjadi bagian dari almarhum Abd Samad harus dibagi dan diserahkan kepada seluruh ahli warisnya, dengan rincian pembagian masing-masing ahli waris, yaitu isteri mendapat $\frac{1}{8}$ bagian dan anak sebagai ashobah menghabiskan harta peninggalan/warisan setelah dikurangi bagian isteri dengan perbandingan antara anak laki-laki dengan anak perempuan 2 : 1 yaitu $2+2+1=5$, ditetapkan sebagai berikut:

1. Dedi Fajrin Samad bin Abd. Samad, anak laki-laki (Penggugat I) mendapat bagian $\frac{2}{5} \times \frac{7}{8} = \frac{14}{40} \times \text{Rp } 500.000.000,- = \text{Rp } 175.000.000,-$ (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);
2. Muh. Faisal Said bin Abd. Samad, anak laki-laki (Penggugat II) mendapat bagian $\frac{2}{5} \times \frac{7}{8} = \frac{14}{40} \times \text{Rp } 500.000.000,- = \text{Rp } 175.000.000,-$ (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);
3. Wenny Fajriani binti Abd. Samad, anak perempuan (Penggugat III) mendapat bagian $\frac{1}{5} \times \frac{7}{8} = \frac{7}{40} \times \text{Rp } 500.000.000,- = \text{Rp } 87.500.000,-$ (delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
4. Nurhayati binti Lahammad, Isteri (Penggugat IV) mendapat $\frac{1}{8}$ bagian $= \frac{5}{40} \times \text{Rp } 500.000.000,- = \text{Rp } 62.500.000,-$ (enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa terhadap gugatan para Penggugat yang pada pokoknya agar Tergugat I untuk membagi dan menyerahkan harta warisan kepada para Penggugat sebagaimana petitum angka 5 dan 7 dipertimbangkan bahwa oleh karena obyek sengketa harta peninggalan atau harta waris berupa uang sejumlah Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), sementara Tergugat I sudah menyerahkan uang kepada Penggugat II sejumlah Rp 216.000.000,-

13 dari 18 halaman Putusan Nomor 19/Pdt. G/2019/PTA.Kdi.



(dua ratus enam belas juta rupiah) maka terdapat kekurangan pembayaran harta waris yang harus dibayar oleh Tergugat I (Abu Bakar) kepada para Penggugat, yaitu Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dikurangi Rp 216.000.000,- (dua ratus enam belas juta rupiah) sehingga terdapat kekurangan pembayaran uang sejumlah Rp 284.000.000,- (dua ratus delapan puluh empat juta rupiah) untuk diserahkan kepada para Penggugat dan dibagi sesuai dengan bagian masing-masing;

Menimbang bahwa demikian pula kepada Penggugat II karena telah menerima bagian harta waris dari Tergugat I sejumlah Rp 216.000.000,- (dua ratus enam belas juta rupiah) sementara hak bagian Penggugat II seharusnya sejumlah Rp 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) sehingga terdapat kelebihan pembayaran sejumlah Rp 41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah) yang harus dibayarkan kepada para Penggugat lainnya, dengan demikian gugatan para Penggugat tersebut dapat dikabulkan dengan diktum sebagaimana tersebut dalam putusan ini;

Menimbang bahwa terhadap gugatan para Penggugat pada petitum angka 6 bahwa perbuatan hukum Tergugat I menjual objek gugatan tersebut kepada Tergugat II tanpa izin dari ahli waris yang lain, hingga Tergugat I telah membuat Surat Keterangan/Pernyataan Ahli Waris Tunggal (bukti T.I.3 dan bukti T.I.4) dan Surat Keterangan Tanah Tidak Sengketa (bukti T.I.6), maka perbuatan Tergugat I tersebut harus dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum yang tidak dapat dilindungi oleh Undang-Undang, oleh karena itu segala kerugian bagi para Penggugat atas perbuatan melawan hukum tersebut harus dibebankan kepada Tergugat I/Pembanding;

Menimbang bahwa selanjutnya majelis hakim tingkat banding mempertimbangkan gugatan para Penggugat sebagaimana tersebut dalam petitum nomor 8, 9, 10 dan nomor 11, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut ini;

Menimbang bahwa oleh karena alas hak kepemilikan Tergugat II atas objek sengketa adalah didasarkan pada jual beli, sedangkan ketentuan dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur bahwa pembeli yang beritikad baik harus dilindungi sebagaimana yang telah dipertimbangkan sebelumnya, maka hak kepemilikan Tergugat II atas objek sengketa harus

14 dari 18 halaman Putusan Nomor 19/Pdt. G/2019/PTA.Kdi.



dilindungi, tidak boleh dibatalkan terlebih dirampas, termasuk perbuatan hukum Tergugat II dengan mengagunkan objek gugatan kepada Tergugat V juga harus dilindungi. Dengan demikian gugatan para Penggugat sepanjang ditujukan kepada Tergugat II, III, IV dan Tergugat V harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 12 dari gugatan para Penggugat/Terbanding tentang uang paksa (*dwangsom*), majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa perkara *a quo* adalah sengketa harta waris dan terhadap putusannya dapat dilakukan eksekusi riil berupa pembayaran sejumlah uang (*executie verkoop*), oleh karena itu tidak perlu diikuti dengan pembayaran uang paksa terkait dengan pelaksanaan putusan *a quo*, sesuai dengan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 791 K/Sip/1972 tanggal 26-2-1973 yang menyatakan bahwa *uang paksa (dwangsom) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang karena uang paksa merupakan hukuman pengganti atas keingkaran mengosongkan atau menyerahkan obyek barang sengketa*, dan berdasarkan pasal 606a Rv dinyatakan bahwa hukuman uang paksa dapat ditentukan sepanjang keputusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain dari pada membayar sejumlah uang, dengan demikian telah tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa para Penggugat/Terbanding memohon kepada Pengadilan agar putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij Voorrad*) meskipun ada upaya hukum sebagaimana pada petitum angka 13, Majelis hakim mempertimbangkan bahwa putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu atau putusan serta merta harus beralasan dan memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam pasal 180 ayat (1) HIR Jo. SEMA RI No. 3 Tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000 tentang putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar bij Voorrad*) dan *provisional*, oleh karena tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa tuntutan dari para Penggugat/Terbanding dan Pembanding yang tidak ada relevansinya dengan pokok perkara *a-quo*, demikian juga mengenai bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang tidak terkait dengan objek sengketa tersebut harus dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lagi;

15 dari 18 halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G/2019/PTA.Kdi.



Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara waris ini pihak Tergugat I/Pembanding dibebani untuk melaksanakan kewajiban hukum kepada para Penggugat/Terbanding, maka berdasarkan pasal 192 ayat (1) R.Bg. kepada Tergugat I/Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berlaku.

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Unaaha Nomor 0071/Pdt.G/2019/PA.Una. tanggal 11 September 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 11 *Muharram* 1441 *Hijriah*;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan harta peninggalan atau harta waris almarhum M Saing dan almarhumah Maria Saing berupa uang sejumlah Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) adalah hasil penjualan sebidang tanah yang terletak di Jalan Sapati Nomor 135, Kelurahan Tumpas, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe;
3. Menetapkan ahli waris dari Pewaris almarhum M. Saing dan almarhumah Maria Saing adalah:
 - 3.1. Abd. Samad bin M. Saing – anak laki-laki (almarhum); dan
 - 3.2. Abu Bakar bin M. Saing – anak laki-laki (Pembanding);
4. Menetapkan ahli waris dari Pewaris almarhum Abd. Samad bin M. Saing adalah:
 - 4.1. Nurhayati – Isteri (Penggugat IV);
 - 4.2. Dedi Fajrin Samad bin Abd. Samad – anak laki-laki (Penggugat I);

16 dari 18 halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G/2019/PTA.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4.3. Muh Faisal Said bin Abd. Samad – anak laki-laki (Penggugat II);
- 4.4. Wenny Fajriani binti Abd. Samad – anak perempuan (Penggugat III);
5. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari Pewaris almarhum M. Saing dan almarhumah Maria Saing yaitu:
 - 5.1. Abd. Samad bin M. Saing (alm.) mendapat bagian $\frac{1}{2}$ x Rp 1.000.000.000,- = Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
 - 5.2. Abu Bakar bin M. Saing (Pembanding) mendapat bagian $\frac{1}{2}$ x Rp 1.000.000.000,- = Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
6. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari Pewaris almarhum Abd. Samad M. Saing, sebagai berikut:
 - 6.1. Dedi Fajrin Samad bin Abd. Samad – anak laki-laki (Penggugat I) mendapat bagian $\frac{14}{40}$ x Rp 500.000.000,- = Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);
 - 6.2. Muh Faisal Said bin Abd. Samad – anak laki-laki (Penggugat II) mendapat bagian $\frac{14}{40}$ x Rp 500.000.000,- = Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);
 - 6.3. Wenny Fajriani binti Abd. Samad – anak perempuan (Penggugat III) mendapat bagian $\frac{7}{40}$ x Rp 500.000.000,- = Rp. 87.500.000,- (delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - 6.4. Nurhayati – Isteri (Penggugat IV) mendapat $\frac{5}{40}$ x Rp 500.000.000,- = Rp. 62.500.000,- (enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
7. Menghukum Tergugat I (Abu Bakar) untuk menyerahkan kekurangan pembayaran harta waris sejumlah Rp 284.000.000,- (dua ratus delapan puluh empat juta rupiah) bagian Abd. Samad bin M.Saing (almarhum) sebagaimana diktum angka 5, kepada para Penggugat untuk dibagi dan diserahkan sesuai dengan bagian masing-masing ahli waris sebagaimana diktum angka 6;
8. Menghukum Penggugat II untuk membagi dan menyerahkan kelebihan bagian uang harta waris kepada para Penggugat lainnya sejumlah Rp 41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah) sesuai dengan bagian masing-masing ahli waris sebagaimana diktum angka 6;
9. Menolak gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

17 dari 18 halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G/2019/PTA.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp 3.196.000,- (tiga juta seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
11. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan majelis hakim tingkat banding pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 07 *Rabiul Akhir* 1441 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. A. Muzakki, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dr. Syamsulbahri, S.H., M.H.** dan **Drs. Wahyudi, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan **Drs. Hasnawir Badru, M.H.**, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

Hakim Anggota I

Dr. Syamsulbahri, S.H., M.H.

Hakim Anggota II

Drs. Wahyudi, S.H., M.H.



Ketua Majelis

Drs. H. A. Muzakki, M.H.

Panitera Pengganti

Drs. Hasnawir Badru, M.H

Rincian biaya perkara pada tingkat banding:

- | | | |
|-------------------------|-----|----------------|
| 1. Biaya proses | Rp. | 134.000,- |
| 2. Biaya redaksi | Rp. | 10.000,- |
| 3. <u>Biaya materai</u> | Rp. | <u>6.000,-</u> |
| Jumlah | Rp. | 150.000,- |
- (Seratus lima puluh ribu rupiah);

18 dari 18 halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G/2019/PTA.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)